



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.WKB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat.

Lawan

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Jalan Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Register Perkara Nomor [REDACTED] Pdt.G/2016/PA WKB, tanggal 24 Maret 2016 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 September 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/07/ X /1995 tanggal 11 Desember 1995.

halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 06/Pdt.G/2016/PA.WKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kolo, Kecamatan Rasana'e,, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selama 3 tahun, kemudian pada bulan Desember 1998 pindah ke Waitabula, Kabupaten Sumba Barat Daya untuk berdagang pakaian hingga saat ini.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- [REDACTED], perempuan, umur 19 tahun dan anak tersebut

sekarang sedang kuliah di Bima.

4. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Rosa dan sering dibawa ke rumah kediaman bersama.
- b. Apabila Penggugat bertengkar dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut, Tergugat selalu membela wanita tersebut.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2015, karena Tergugat membawa wanita selingkuhannya ke rumah kediaman bersama dan tidak bersedia meninggalkan wanita selingkuhannya, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama kakak kandung Penggugat di Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, hingga saat ini terhitung kurang lebih 5 bulan.

6. Bahwa telah ada upaya dari tetangga untuk menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat.

halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.
WKB



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat, [REDACTED], terhadap Penggugat, [REDACTED].

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Ketua Majelis mengusahakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat. Dan atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan akan mencoba rukun kembali membina rumah tangga dengan dan Penggugat mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.
WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 RBg serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui Penggugat tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut, dan telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat".

halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor ■/Pdt.G/2016/PA.
WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 07 April 2016 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung, dan ternyata pula Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat hal tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor ■/Pdt.G/2016/PA WKB dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1437. oleh NADIMIN, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, FAISAL, S.Ag., M.H., dan SOLATIAH, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor ■/Pdt.G/2016/PA.
WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan didampingi oleh MARIAM, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

FAISAL, S.Ag, M.H.

SOLATIAH, S.H.I.

KETUA MAJELIS

NADIMIN, S.Ag M.H.

PANITERA

MARIAM, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan Penggugat	: Rp. 150.000,-
4.	Biaya panggilan Tergugat	: Rp. 150.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
6.	Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.
WKB